



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo No. Telp. (0324) 322349 Fax. (0324) 327276

PIAGAM

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9 / 759 / 441.302 / 2010

Berdasarkan Proposal yang diajukan Lembaga/Yayasan PAUD AL RAHMAN Tanggal 17 Desember 2009 Nomor : 08/PAUD.AR/XII/2008 dan atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan Piagam Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " AL RAHMAN "
Alamat	: Ds. Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
Nama Yayasan/Organisasi	: PAUD AL RAHMAN
Alamat	: Ds. Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Demikian Ijin ini kami berikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dan ada perubahan ketentuan yang mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka ijin ini akan ditinjau kembali.

Pamekasan, 18 Pebruari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. H. ACHMAD HIDAYAT, M.Pd
NIP. 19590614 198303 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor : 411.33/073/432.412/2014

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD AL RAHMAN**
Alamat : Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan
Kabupaten Pamekasan.
NSS : -
NPSN : -
Program Pendidikan : **Pendidikan Usia Dini**
Nama Kepala Sekolah : **SITI AMINAH, S.Pd**
Alamat : Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Sementara
Izin berlaku mulai tanggal : 07 April 2014
Sampai dengan tanggal : 07 April 2017

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 07 April 2014

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN



SITI AMINAH, S.Pd



SAHRUL



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/073/432.412/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **SITI AMINAH, S.Pd** tanggal 20 Pebruari 2014 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **PAUD AL RAHMAN** terletak di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 25 Maret 2014 tentang Izin **Perpanjangan** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta;
 3. Bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang merupakan mitra Pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai perlu diatur dalam perizinan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;
 6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD AL RAHMAN**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Angsanah
Kecamatan Palengaan
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini
 - d. Penanggung Jawab : **SITI AMINAH, S.Pd**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 April 2014 s/d 07 April 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 07 April 2014

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

